

Pemkot Cari Opsi Pengelolaan Retribusi Parkir



Toni/Lombok post

MATARAM - Pemkot Mataram masih mencari opsi untuk pengelolaan retribusi parkir. Sistem pengelolaan secara konvensional maupun berbasis teknologi belum mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Realisasi ditargetkan Rp18,7 miliar di tahun 2021 belum melampaui target.

Formulasi yang dikembangkan yakni beralih dari sistem tunai menjadi non tunai. Pelanggan dipermudah karena membayar melalui aplikasi. Pola ini dinilai sebagai upaya mengintensifkan penyerapan retribusi serta meminimalisir kebocoran PAD.

Alternatif kedua dijelaskan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mataram, Dr. Mansur dikonfirmasi akhir pekan kemarin adalah, membentuk badan layanan umum daerah (BLUD). Kajian BLUD telah dituntaskan. Terakhir, membentuk perusahaan daerah. "Kenapa mesti BLUD, kenapa tidak Perusda saja. Kami ingin menyerap semua masukan," kata Mansur.

Pihaknya mencari solusi yang terbaik dari persoalan pengelolaan parkir. Sebenarnya kata Mansur, dengan sistem non tunai yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan mencoba intensifikasi, penyiapan sarana serta membangun terobosan menertibkan jukir nakal bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Mataram dengan mengenakan sanksi pidana ringan cukup bagus.

Meskipun dua opsi yang menjadi usulan tersebut, tetapi pihaknya masih mencoba pola yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Dengan formasi seperti itu, seperti apa daya ungkitnya. "Kita masih pilih dan pertimbangkan mana yang terbaik," jelasnya.

Namun demikian, Dishub kata Mansur, sudah melakukan terobosan yang terbaik, apakah dengan pola non tunai lebih bagus atau tidak. Formulasi itu baru dimulai dan hasilnya luar biasa.

Lalu bagaimana dengan kajian BLUD sudah diselesaikan. Apakah ini digunakan ataukah dibiarkan begitu saja? Mansur menegaskan, pihaknya akan melihat apakah pengelolaan dengan BLUD lebih bagus ataukah formula dengan Perusda lebih baik. Pihaknya akan membandingkan terobosan atau inovasi yang dikembangkan Dishub saat ini. “Kita belum melihat bagaimana hasilnya,” tandasnya.

Penerimaan dari retribusi parkir senilai Rp18,7 miliar diprediksi tidak bisa mencapai target hingga akhir Desember mendatang. Tren positif sistem non tunai dinilai Mansur dapat menggenjot pendapatan. (cem)

Catatan Berita

- Tujuan pengelolaan parkir, adalah untuk: ¹
 - a. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar;
 - b. Menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir;
 - c. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parkir;
 - d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;
 - e. Mewujudkan transparansi penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran;
 - f. Menjamin agar retribusi parkir dan pajak parkir yang dibayar masyarakat masuk ke kas daerah.
- Ruang lingkup pengelolaan tempat parkir meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat parkir khusus, dan tempat parkir insidental. ²
- Pemerintah daerah berwenang melakukan penataan dan pengelolaan parkir, dilaksanakan oleh Kepala Dinas. ³

¹Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 3

²Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 4

³Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, Pasal 6

- Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan perundang-undangan dipungut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. ⁴Pasal 36
- Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dibidang transportasi. Atas dasar itu pengelolaan parkir menjadi kewenangan pemerintah Kota Mataram dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan profesionalisme dalam pengelolaan parkir. Selain itu, pengelolaan parkir yang professional dan transparan, diharapkan akan meminimalkan kebocoran pendapatan parkir baik pajak maupun retribusinya dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. ⁵

Sumber berita

1. <https://www.suarantb.com/pemkot-cari-opsi-pengelolaan-retribusi-parkir/>
2. <https://lombokpost.jawapos.com/opini/26/11/2021/parkir-digital-era-baru-pengelolaan-layanan-perparkiran/>

⁴Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 36

⁵ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015